

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP DENPASAR BARAT

Nyoman Sentosa Hardika¹⁾, Ni Luh Putu Ratih Sri Rahayu²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Email : sen_hardika@yahoo.co.id

Abstract,

One way to disburse tax arrears was with the activities of tax collection. Tax collection aims to make the Taxpayer pay off the tax debts. It is due to activity of tax collection has the forceful law power. Activity of tax collection carried out by the Tax Confiscator. This study aimed to determine the effect of tax collection by the letter of reprimand, forced letter, and a warrant for the seizure of the disbursement of tax arrears.

This study uses multiple regression analysis. The aims of study are to determine the effect of active collection action against liquefaction tax arrears in KPP Denpasar Barat. The result of this study showed that simultaneous, active collection action significantly influence the disbursement of tax arrears. While partially, a letter of reprimand and forced letter and warrant significant influence in the seizure did not significantly affect the disbursement of tax arrears. Active collection action with a letter of reprimand, forced letter, and the seizure warrants are factors that determine the level of disbursement of tax arrears.

Keywords : *tax collection, tax confiscator, active collection, tax arrears*

PENDAHULUAN

Sumber dana untuk pembiayaan pembangunan dalam APBN dapat berasal dari sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana luar negeri berupa pinjaman luar negeri atau hibah, dan sumber dana dalam negeri diperoleh dari penjualan minyak dan gas (migas), non migas serta pajak. Dilihat dari pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dalam pemungutannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Ilyas dan Burton, 2013:5).

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam UU Nomor 28 tahun 2008 (Undang-Undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penerapan *law enforcement* adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia (Sihaan, 2004:1). Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala, *law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, wajib pajak dan kepentingan negara.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya

tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi (Gunadi, 2004:116).

Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan UU No. 19 tahun 2000 sebagai ganti UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 18 menyebutkan bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yakni 1 (satu) bulan setelah tanggal SKP. Bilamana Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengindahkannya, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan dilakukan upaya penegakan hukum yang bersifat memaksa.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yakni serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan beaya penagihan pajak dengan teguran atau peringatan, penagihan seketika atau sekaligus, penerbitan surat paksa, tindakan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting di bidang perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data kegiatan penagihan pajak tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Dalam tabel disajikan jumlah penerbitan, jumlah nominal target serta pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sebagai berikut :

Secara teoritis tindakan penagihan tentunya tidak akan menemui kendala, karena adanya landasan hukum yang kuat berupa UU dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai kebijakan yang mendorong upaya penagihan. Namun di dalam kenyataannya tindakan penagihan yang dilaksanakan Juru Sita Pajak, mulai saat pemberitahuan Surat Paksa (SP), sampai dengan pelaksanaan pelelangan ternyata seringkali menemui berbagai kendala baik intern maupun ekstern, juga kaitannya dengan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

Tabel I.1 Pelaksanaan Surat Teguran

TAHUN	SURAT TEGURAN		
	Lbr	Target	Pencairan
2012	987	5.404.709.787	353.759.035
2013	1340	21.244.765.936	544.253.000
2014	2.067	5.094.689.047	239.891.113
2015	753	11.112.594.099	1.371.984.592

Tabel I.2 Pelaksanaan Surat Paksa

TAHUN	SURAT PAKSA		
	Lbr	Target	Pencairan
2012	370	5.701.171.220	1.552.041.393
2013	452	20.736.956.127	2.022.858.157
2014	4.045	13.250.441.338	1.708.082.565
2015	1.181	8.591.514.193	2.077.510.234

Tabel I.3 Pelaksanaan SPMP

TAHUN	PELAKSANAAN SPMP		
	Lbr	Target	Pencairan
2012	4	-	-
2013	22	255.331.859	-
2014	22	10.035.649.707	910.281.227
2015	15	48.333.886.165	143.578.431

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Denpasar Barat)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015 ?
2. Apakah tindakan penagihan aktif berupa Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015?
3. Apakah tindakan penagihan aktif berupa Surat Sita berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015?
4. Apakah tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015 ?

Berdasarkan penjabaran di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

H₂ : Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

H₃ : Penagihan pajak dengan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

H₄ : Penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien surat teguran

b₂ = Koefisien surat paksa

b₃ = Koefisien surat sita

X₁ = Jumlah Surat teguran

X₂ = Jumlah Surat paksa

X₃ = Jumlah Surat Sita

e = Faktor Pengganggu

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya sebesar 0,201 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal karena signifikansi nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Uji autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin-Watson terhadap variabel pengganggu (disturbance error term)nya. Dengan tingkat kepercayaan 5%, untuk $n = 48$, dan $k = 3$, maka nilai Durbin Watson: $dl = 1,4$ dan $du = 1,6$, sehingga diperoleh $4 - 1,6 = 2,4$ dan $4 - 1,4 = 2,6$. Dari pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,102 berada pada daerah yang tidak ada autokorelasi, maka dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai tolerance variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1. Nilai VIF kurang dari 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9534782	6865439		1,389	,172
	Surat_teguran	7935067	41157,567	,898	192,797	,000
	Surat_paksa	1943256	79911,411	,111	24,318	,000
	SPMP	5599559	4812126	,003	1,164	,251

a. Dependent Variable: Pencairan_piutang

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh persamaan regresi dari hasil tersebut sebagai berikut : $Y = 9.534.782 + 7.935.067 X_1 + 1.943.256 X_2 + 5.599.559 X_3$

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut:

NILAI t HITUNG

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9534782	6865439		1,389	,172
	Surat_teguran	7935067	41157,567	,898	192,797	,000
	Surat_paksa	1943256	79911,411	,111	24,318	,000
	SPMP	5599559	4812126	,003	1,164	,251

a. Dependent Variable: Pencairan_piutang

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Merumuskan hipotesis

Ho : $b_1 = 0$, artinya Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H1 : $b_1 > 0$, artinya Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Penentuan t hitung

Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 192,797

Kriteria penerimaan/penolakan

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 192,797 dengan sig 0,000 yang berarti H1 diterima atau Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Merumuskan hipotesis

Ho : $b_2 = 0$, artinya Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H1 : $b_2 > 0$, artinya Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Penentuan t hitung

Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 24,318

Kriteria penerimaan/penolakan

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 24,318 dengan sig 0,000 yang berarti H1 diterima atau Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh SPMP terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Merumuskan hipotesis

Ho : $b_3 = 0$, artinya SPMP tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H1 : $b_3 > 0$, artinya SPMP berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Penentuan t hitung

Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 1,164

Kriteria penerimaan/penolakan

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai t hitung 1,164 dengan sig 0,251 yang berarti H1 ditolak atau SPMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penerbitan SPMP merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh KPP Denpasar Barat dalam melakukan penagihan aktif. Data amatan menunjukkan setiap bulannya sepanjang tahun pengamatan Tahun 2012 – 2015 hanya terdapat maksimal dua SPMP dan kecenderungannya hanya terdapat satu SPMP. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Marhaendi (2012) yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta. Perbedaan hasil penelitian ini bisa dijustifikasi oleh adanya perbedaan rentang waktu penelitian dan objek penelitian yang berbeda.

Perbedaan objek penelitian sangat mempengaruhi karakteristik Wajib Pajak yang diteliti. KPP Denpasar Barat yang berlokasi di Bali penuh dengan nilai kearifan lokal yang dipegang teguh oleh Wajib Pajak. Budaya malu, rasa bersalah, dan adat ketimuran merupakan hal yang sangat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa penagihan aktif KPP Denpasar Barat tidak sampai menerbitkan SPMP sudah mampu menagih pajak yang tertunggak.

Perubahan pola perilaku Wajib Pajak seperti ini merupakan harapan bersama untuk mewujudkan kepatuhan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak bahwa pada tahun pembinaan Wajib Pajak Tahun 2014 dan 2015 telah mampu membina Wajib Pajak menuju Wajib Pajak yang lebih patuh. Upaya penegakan hukum yang diterapkan pada tahun 2016 tidak akan memberikan peningkatan pendapatan yang berarti tanpa adanya kesadaran secara sukarela oleh Wajib Pajak. Penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sudah mampu membina Wajib Pajak (Diah Putri Pertiwi, 2014 dan Helsy Amelia Saputri, 2015).

F- test

Untuk menguji nyata-tidaknya pengaruh variabel bebas banyaknya Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan SPMP (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat jumlah Pencairan Tunggakan Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015, maka dilakukan uji signifikansi dengan uji-F (F_{test}) yang langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis

- $H_0 : b_{1,2,3} = 0$ berarti bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara bebas Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan SPMP (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat jumlah Pencairan Tunggakan Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015
- $H_i : b_{1,2,3} > 0$ berarti ada pengaruh positif yang nyata antara bebas Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan SPMP (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat jumlah Pencairan Tunggakan Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015

Penentuan F hitung

NILAI F HITUNG

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5E+019	3	1,650E+019	79948,902	,000 ^a
	Residual	9E+015	44	2,063E+014		
	Total	5E+019	47			

a. Predictors: (Constant), SPMP, Surat_paksa, Surat_teguran

b. Dependent Variable: Pencairan_piutang

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel di atas menunjukkan F hitung = 79948,902

Kriteria penerimaan/penolakan

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

Jika sig < 0,05 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima

Jika Sig > 0,05 maka H_0 diterima atau H_1 ditolak

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 79948,902 dengan sig 0,000 yang berarti H_1 diterima atau Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas (*independen*) menerangkan variabel terikatnya (*dependen*), ini dapat dilihat dari nilai R^2 yaitu *adjusted R²*.

Nilai Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,978 ^a	,954	,951	14364371,7	2,102

a. Predictors: (Constant), SPMP, Surat_paksa, Surat_teguran

b. Dependent Variable: Pencairan_piutang

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas nilai adjusted R² sebesar 0,951, ini berarti sebesar 95,1 persen (%) variabel Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP mempengaruhi pencairan piutang tunggakan pajak, sedangkan sisanya sebesar 1,1 persen (%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
2. Tindakan penagihan aktif berupa Surat Paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
3. Tindakan penagihan aktif berupa SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penagihan aktif di KPP Denpasar Barat sudah mampu membina Wajib Pajak lebih patuh hanya dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tanpa harus menerbitkan Surat SPMP. Karakteristik dan perubahan pola perilaku Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Denpasar Barat sudah sesuai dengan harapan DJP untuk dalam tahun pembinaan Wajib Pajak.
4. Tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. KPP Pratama Denpasar Barat mengacu dari hasil penelitian dalam melakukan penagihan aktif diupayakan lebih menekankan penegakan hukum yang diikuti dengan pendekatan humanis untuk merangkul Wajib Pajak. Penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa merupakan langkah hukum yang sudah tepat yang harus diikuti dengan pendekatan humanis kepada masing-masing Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela tidak akan terwujud jika DJP hanya berpegangan kepada penegakan hukum tanpa ada pendekatan pembinaan Wajib Pajak.
3. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.
4. Melakukan reformasi administrasi seperti penyederhanaan prosedur perpajakan serta pembenahan sumber daya manusia melalui reformasi moral dan etika sehingga tercipta fiskus yang profesional, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dimas. 2012. *Surat Teguran*, (Online), ([Http: //Dimas 123456. Blogspot .Com/ 2012/ Html Di Akses 20 April 2015](http://Dimas123456.blogspot.com/2012/HtmlDiAkses20April2015)).
- Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyelidikan Dan Penagihan Pajak*. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R, dan Cheisviyanny, C. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1* (Scholar.Google.Co.Id, Diakses)
- Ilyas, W.B., dan R. Burton. 2013. *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Mentri Keuangan No. 147/KMK. 04/1998 *Tentang Menunjuk Pajak Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marhaendi, Affan, 2012. *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universtas Gunadarma.
- Muljono, D. 2010. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Nadhiastutie, A. R. 2010. *Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2009* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Pertiwi, Diah Putri. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Pitnawati, 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Jakarta Pasar Minggu*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
- Priyatno, 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pudyatmoko, Sri. Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*, Jogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, A. C. 2014. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnawan, Amin, 2004, *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya*. *Jurnal Hukum*. Vol.14, No.1 Januari 2004, 33-51
- Rainoris, A. W., dan Affandi, M. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta : Macanan Jaya Cemerlang.
- Satyawan, M. D. dan Venusita, L. 2014. *Double Duties: Pajak Dan Sumbangan Keagamaan Dalam Perspektif*. *Jurnal Investasi*, (Online), Vol 10, No. 2, (Scholar.Google.Co.Id, Diakses 2 Juni 2015).
- Saputri, Helsy Amelia. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014)*. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Telkom.

- Sekaran, Uma. 2013. *Research Method For Business*. 6th Edition. John Willey, New York .
- Siahaan, P. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Fajar Interpratama Offset (PT Rajagrafindo Persada), Jakarta.
- Soemitro H. R. 1998. *Azas dan Perpajakan 2*. Bandung : Refika Aditama.
- Soemitro H. R. 1991. *Azas dan Perpajakan 3*. Bandung : Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Zuriansyah, R. 2011. *Implementasi Penagihan Hutang Pajak Dengan Menggunakan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara*. Skripsi. Sumatra : Fakultas Ekonomi Univ